



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP : SOP/PEMBA/02
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF B. WISMAMSYAH

Nama SOP : PROSEDUR SPPL

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2 Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 3 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemertuaan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemertuaan Lingkungan Hidup;
- 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang;
- 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032;
- 10 Peraturan Walikota Tangerang No 4 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Peretian Izin Lingkungan
- 11 Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke tiga atas lampiran peraturan walikota nomor 1 tahun 2017 tentang endelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami dokumen lingkungan hidup
- 2 Pendidikan minimal setingkat SMA/ sederajat
- 3 Jumlah minimal pelaksana
Pengetikan SK : 1 Orang
Administrasi : 4 Orang

Keterkaitan

- 1 Aturan pada Dinas Lingkungan Hidup
- 2 Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang tentang RDTR dan RTRW

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 ATK

Peringatan

- 1 Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait
- 2 Berkas harus lengkap dan benar
- 3 Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur
- 4 pelaksanaan ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung

Pencatatan dan pendataan

- Registrasi permohonan izin
- Entit/ up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Atsip izin yang sudah diterbitkan
- Menerima Hasil Kajian Teknis
- Laporan bulanan